



BUPATI MALUKU TENGAH

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR **13** TAHUN 2018

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan saat ini tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan dengan memperhatikan index harga dan perkembangan perekonomian daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 1645);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
8. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849 );
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan penumpang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 28 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5093);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Nomor 5102);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5572);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 64);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183);
26. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 265);

## BUPATI MALUKU TENGAH

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

#### Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan penyesuaian tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan

#### Pasal 2

Penyesuaian tarif pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah sebagai berikut:

##### A. Pelayanan Kepelabuhanan Laut

No.	Jenis Retribusi	Satuan	Besarnya Tarif
I	Pelabuhan Lokal / Daerah		
1.	Retribusi Jasa Pelayanan Kapal		
1.1	<i>Jasa Labuh</i>		
a.	Kapal Yang Melakukan Kegiatan di Pelabuhan Lokal/ Daerah.		
-	Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT/Kunjungan	Rp. 800,00
-	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT/Kunjungan	Rp. 500,00

No.	Jenis Retribusi	Satuan	Besarnya Tarif
-	Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	Per GT/Kunjungan	Rp. 300,00
b.	Kapal yang melakukan kegiatan di Dalam terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Lokal		
-	Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT/Kunjungan	Rp. 400,00
-	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri Negeri	Per GT/Kunjungan	Rp.150,00
1.2	<i>Jasa Tambat</i>		
	Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan Lokal/Daerah		
1.	Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT/Hari	Rp. 500,00
2.	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT/Hari	Rp. 300,00
3.	Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	Per GT/Hari	Rp. 150,00
1.3	<i>Jasa Pinggiran/ Pantai/ Talud</i>	Per GT Per Hari	Rp.100,00
1.4	<i>Kapal Istirahat Pada Dermaga</i>	Per GT Per Hari	Rp.50,00
2.	Retribusi Masuk Pelabuhan		
-	Tanda Masuk Harian	Per org Sekali masuk	Rp. 2.000,00
-	Tanda Masuk Bulanan	Per org Per Bulan	Rp. 20.000,00
-	Tanda Masuk Tahunan	Per org Per Tahun	Rp. 220.000,00
3.	Retribusi Bongkar Muat Barang di dermaga	Per Ton Per M3 Per hari	Rp. 1.000,00
4.	Retribusi Pas masuk Pelabuhan untuk kendaraan		
-	Kendaraan Roda 2	Per unit sekali masuk	Rp. 2.000,00
-	Kendaraan Roda 3	Per unit sekali masuk	Rp. 2.000,00
-	Kendaraan Roda 4	Per unit sekali masuk	Rp. 5.000,00
-	Kendaraan Roda >6	Per unit sekali masuk	Rp. 10.000,00
5.	Produksi Usaha Daerah (Air Bersih) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0 s.d. 10 M<sup>3</sup></li> <li>- 11 s.d. 20 M<sup>3</sup></li> <li>- 21 s.d. 30 M<sup>3</sup></li> <li>- Lebih dari 30 M<sup>3</sup></li> </ul>	Per Kubik Per Kubik Per Kubik Per Kubik	Rp. 16.250 Rp.18.750 Rp.22.500 Rp.25.000
6.	Sampah Kapal	Per Kunjungan	Rp. 50.000,00

No.	Jenis Retribusi	Satuan	Besarnya Tarif
7.	Penumpukan barang	Per Ton /Per meter kubik per hari	Rp. 2.000,00
II.	Tambatan Perahu (Beton/Kayu)		
-	Tambat/Labuh Speed Boat 1 s/d 3 GT	Per Hari	Rp. 5.000,00
-	Tambat/Labuh Speed Boat 4 s/d 7GT	Per Hari	Rp. 15.000,00
-	Lebih dari 7 GT	Per Hari	Rp. 25.000,00

B. Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan.

No.	Jenis Retribusi	Satuan	Besarnya Tarif
1.	Pas Masuk Pelabuhan untuk Penumpang/pengantar/ penjemput		
-	Dewasa	Per orang sekali masuk	Rp. 2.000,00
-	Anak	Per orang sekali masuk	Rp. 1.000,00
2.	Pas Masuk Pelabuhan untuk kendaraan		
-	Kendaraan Golongan I	per unit sekali masuk	Rp. 2.000,00
-	Kendaraan Golongan II	per unit sekali masuk	Rp. 3.000,00
-	Kendaraan Golongan III	per unit sekali masuk	Rp. 3.000,00
-	Kendaraan Golongan IV Penumpang	per unit sekali masuk	Rp. 4.000,00
-	Kendaraan Golongan IV Barang	per unit sekali masuk	Rp. 6.000,00
-	Kendaraan Golongan V Penumpang	per unit sekali masuk	Rp. 10.000,00
-	Kendaraan Golongan V Barang	per unit sekali masuk	Rp. 10.000,00
-	Kendaraan Golongan VI Penumpang	per unit sekali masuk	Rp. 12.000,00
-	Kendaraan Golongan VI Barang	per unit sekali masuk	Rp. 12.000,00
-	Kendaraan Golongan VII	per unit sekali masuk	Rp.15.000,00
-	Kendaraan Golongan VIII	per unit sekali masuk	Rp. 20.000,00
-	Kendaraan Golongan IX	per unit sekali masuk	Rp.50.000,00
3.	Pemeliharaan Dermaga untuk kendaraan		

No.	Jenis Retribusi	Satuan	Besarnya Tarif
-	Kendaraan Golongan II	per unit sekali masuk	Rp 3.000,00
-	Kendaraan Golongan III	per unit sekali masuk	Rp 3.000,00
-	Kendaraan Golongan IV Penumpang	per unit sekali masuk	Rp 4.000,00
-	Kendaraan Golongan IV Barang	per unit sekali masuk	Rp 4.000,00
-	Kendaraan Golongan V Penumpang	per unit sekali masuk	Rp 10.000,00
-	Kendaraan Golongan V Barang	per unit sekali masuk	Rp 10.000,00
-	Kendaraan Golongan VI Penumpang	per unit sekali masuk	Rp 13.000,00
-	Kendaraan Golongan VI Barang	per unit sekali masuk	Rp 13.000,00
-	Kendaraan Golongan VII	per unit sekali masuk	Rp 40.000,00
-	Kendaraan Golongan VIII	per unit sekali masuk	Rp 50.000,00
-	Kendaraan Golongan IX	per unit sekali masuk	Rp 60.000,00
4.	Tarif Sandar/Labuh		
-	Dermaga Beton	Per GT Per Kegiatan	Rp. 500,00
-	Kapal Istirahat di dermaga	Per GT Per Hari	Rp. 50,00
5.	Tarif langganan Pas Masuk Orang/ kendaraan		
-	Karyawan perusahaan dilingkungan pelabuhan	orang per bulan	Rp. 6.000,00
-	Kendaraan bermotor Gol IV	unit per bulan	Rp. 8.000,00
6.	Produksi Usaha Daerah (Air Bersih) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0s.d. 10 M<sup>3</sup></li> <li>- 11s.d. 20 M<sup>3</sup></li> <li>- 21 s.d. 30 M<sup>3</sup></li> <li>- Lebih dari 30 M<sup>3</sup></li> </ul>	Per Kubik Per Kubik Per Kubik Per Kubik	Rp. 16.250 Rp.18.750 Rp.22.500 Rp.25.000
7.	Penumpukan Barang	Per Ton/ Per meter kubik per hari	Rp. 2.000,00
8.	Pelayanan fasilitas kamar mandi dan kamar kecil		
-	Mandi/ buang air besar	per orang sekali masuk	Rp.2.000,00
-	Buang air kecil	per orang sekali Masuk.	Rp.1.000,00
9.	Sampah Kapal	Per Kunjungan	Rp. 50.000,00

Pasal 3


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal *3 Maret* 2018



Diundangkan di Masohi  
pada tanggal *3 Maret* 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR **369**